



PUTUSAN
Nomor 1874/Pid.B/2018/PN.Mdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medanyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan ;

Nama Lengkap : **JAMEGAH SIPAYUNG Alias BAPAK RAHUT BIN JANGARIH SIPAYUNG.**

Tempat Lahir : Seribu Dolok.

Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / Sabtu, 8 Juni 1968.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Pasar Nomor 33 Kelurahan Seribu Dolok
Kecamatan Silima Kuta Kabupaten Simalungun.

A g a m a : Katholik.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Maret 2018;-

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Penahanan / Penetapan oleh :

1. Penyidik, Nomor **SP. Han/142/V/2018/Ditreskrim**, tanggal 13 Mei 2018, sejak 13 Mei 2018 s/d tanggal 1 Juni 2018;-
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, Nomor **SPP/865/N.2.4/Ep.1/05/2018**, tanggal 31 Mei 2018 sejak tanggal 2 Juni 2018 s/d tanggal 11 Juli 2018;-
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, Nomor **Print-145/RT.3/Ep.2/07/2018**, tanggal 10 Juli 2018, sejak tanggal 10 Juli 2018 s/d 29 Juli 2018;-
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor **2035/Pen.Pid/2018/PN.Mdn**, tanggal 31 Juli 2018, sejak tanggal 22 Agustus 2018 s/d 20 Oktober 2018;-

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No : 1874/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 23 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim No.1874/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 4 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- ✓ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG Als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara", sebagaimana diatur dalam Pasal 303 (1) ke – 2 KUHP. (Dakwaan Pertama).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG Als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama masa tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah hektar, 2 (dua) buah kalkulator, 4 (empat) lembar potongan kertas karbon, 6 (enam) blok bon catatan omset judi toto gelap yang masih kosong, 21 (dua puluh satu) blok bon catatan omset judi toto gelap yang telah lewat, 2 (dua) lembar kertas berisikan omset taruhan judi toto gelap tertanggal 07 Maret 2018, 25 (dua puluh lima lembar) kertas berisikan omset taruhan judi toto gelap yang telah lewat, uang tunai Rp. 722.000,-, 1 (satu) buah handphone Merek Lenovo warna putih dengan sim card 085760775022, 1 (satu) unit hand merk nokia warna hitam berikut sim card nomor 081269028762, 1 (satu) lembar kertas rekapan judi toto gelap tertanggal 08 Maret 2018, 50 (lima puluh) lembar kertas rekapan kosong yang belum digunakan, 5 (lima) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- dan uang tunai Rp. 722.000,-

Dipergunakan dalam Berkas Perkara RUDI SIPAYUNG Als RUDI Bin HERDIN SIPAYUNG dan DINAN GIRSANG Als DINAN Bin RUSLI GIRSANG.

- 1 (satu) unit handphone merk advan sim card 081263326544/082368643127, 7 (tujuh) lembar kertas berisikan pasangan angka-angka dari penulis, 1 (satu) unit handphone merk Hammer sim card 081377017735, 5 (lima) lembar kertas rekap omset perjudian toto gelap

Dipergunakan dalam Berkas Perkara BASTANTA SEMBIRING Als TANTA Bin MARULI SEMBIRING dan RINAL SARAGIH Als RINAL Bin SAHMAN SARAGIH

- 1 (satu) unit handphone Brand Code simcard nomor 082304466842

Dipergunakan dalam Berkas Perkara OMMANG GIRSANG Als OM Bin JEKI GIRSANG

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Halaman 2 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan nota pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG Als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Open Stage Parapat Danau Toba Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG Als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG, Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib disebuah rumah di Jalan Saran Padang Kampung Kristen Kel. Seribu Dolok Kec. Silima Kuta Kab. Simalungun saksi-saksi telah melakukan penangkapan terhadap lima orang tersangka tindak pidana perjudian atas nama RUDI SIPAYUNG Als RUDI Bin HERDIN SIPAYUNG, OMMANG GIRSANG als OM Bin JEKI GIRSANG, BASTANTA SEMBIRING als TANTA Bin MARULI SEMBIRING, DINAN GIRSANG als DINAN Bin RUSLI GIRSANG, dan RINAL SARAGIH als RINAL Bin SAHMAN SARAGIH yang berperan sebagai karyawan dalam perjudian toto gelap yang bekerja atas suruhan Bandar terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG Als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG dan kelima karyawan dalam perjudian toto gelap tersebut bekerja sejak bulan Maret 2017 sampai dengan tertangkap dan dari keterangan RUDI SIPAYUNG als RUDI Bin

Halaman 3 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDIN SIPAYUNG, OMMANG GIRSANG als OM Bin JEKI GIRSANG, BASTANTA SEMBIRING als TANTA Bin MARULI SEMBIRING, DINAN GIRSANG als DINAN Bin RUSLI GIRSANG, dan RINAL SARAGIH als RINAL Bin SAHMAN SARAGIH bahwa benar kalau kelima karyawan tersebut bekerja dalam mengadakan perjudian toto gelap dan sebagai bandar adalah terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG dan terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG yang juga membayar gaji sebesar Rp. 50.000 perharinya. Kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG lalu dari informasi yang didapat kalau terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG berada di suatu tempat di daerah Open Stage Parapat Danau Toba Kab. Simalungun dan dari informasi tersebut lalu saksi-saksi berangkat menuju ke Open Stage Parapat Danau Toba Kab. Simalungun dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada benar terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG berada di lokasi tersebut. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di Open Stage Parapat Danau Toba Kab. Simalungun dan setelah diamankan terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG mengakui bahwa terdakwa bekerja sebagai bandar judi toto gelap dan mengakui benar RUDI SIPAYUNG als RUDI Bin HERDIN SIPAYUNG, OMMANG GIRSANG als OM Bin JEKI GIRSANG, BASTANTA SEMBIRING als TANTA Bin MARULI SEMBIRING, DINAN GIRSANG als DINAN Bin RUSLI GIRSANG, dan RINAL SARAGIH als RINAL Bin SAHMAN SARAGIH adalah benar merupakan anak buahnya yang bekerja sebagai karyawan dalam perjudian yang dilakukan oleh terdakwa yang telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian. Selanjutnya terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 (1) ke – 2 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG Als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Open Stage Parapat Danau Toba Kab. Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 4 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG Als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG, Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib disebuah rumah di Jalan Saran Padang Kampung Kristen Kel. Seribu Dolok Kec. Silima Kuta Kab. Simalungun saksi-saksi telah melakukan penangkapan terhadap lima orang tersangka tindak pidana perjudian atas nama RUDI SIPAYUNG Als RUDI Bin HERDIN SIPAYUNG, OMMANG GIRSANG als OM Bin JEKI GIRSANG, BASTANTA SEMBIRING als TANTA Bin MARULI SEMBIRING, DINAN GIRSANG als DINAN Bin RUSLI GIRSANG, dan RINAL SARAGIH als RINAL Bin SAHMAN SARAGIH yang berperan sebagai karyawan dalam perjudian toto gelap yang bekerja atas suruhan Bandar terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG Als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG dan kelima karyawan dalam perjudian toto gelap tersebut bekerja sejak bulan Maret 2017 sampai dengan tertangkap dan dari keterangan RUDI SIPAYUNG als RUDI Bin HERDIN SIPAYUNG, OMMANG GIRSANG als OM Bin JEKI GIRSANG, BASTANTA SEMBIRING als TANTA Bin MARULI SEMBIRING, DINAN GIRSANG als DINAN Bin RUSLI GIRSANG, dan RINAL SARAGIH als RINAL Bin SAHMAN SARAGIH bahwa benar kalau kelima karyawan tersebut bekerja dalam mengadakan perjudian toto gelap dan sebagai bandar adalah terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG dan terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG yang juga membayar gaji sebesar Rp. 50.000 perharinya. Kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG lalu dari informasi yang didapat kalau terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG berada di suatu tempat di daerah Open Stage Parapat Danau Toba Kab. Simalungun dan dari informasi tersebut lalu saksi-saksi berangkat menuju ke Open Stage Parapat Danau Toba Kab. Simalungun dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada benar terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG berada dilokasi tersebut. Selanjutnya

Halaman 5 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di Open Stage Parapat Danau Toba Kab. Simalungun dan setelah diamankan terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG mengakui bahwa terdakwa bekerja sebagai bandar judi toto gelap dan mengakui benar RUDI SIPAYUNG als RUDI Bin HERDIN SIPAYUNG, OMMANG GIRSANG als OM Bin JEKI GIRSANG, BASTANTA SEMBIRING als TANTA Bin MARULI SEMBIRING, DINAN GIRSANG als DINAN Bin RUSLI GIRSANG, dan RINAL SARAGIH als RINAL Bin SAHMAN SARAGIH adalah benar merupakan anak buahnya yang bekerja sebagai karyawan dalam perjudian yang dilakukan oleh terdakwa yang telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian. Selanjutnya terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Alexander N. Samosir, berjanji yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani .
- Bahwa sebabnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Jamegah Sipayung Als Bapak Rahut Bin Jangarih Sipayung sehubungan terdakwa telah mengadakan atau melakukan usaha perjudian jenis toto gelap yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di Open Stage Parapat Danau Toba Kab. Simalungun;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula saat itu teoatnya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib disebuah rumah di Jalan Saran Padang Kampung Kristen Kel. Seribu Dolok Kec. Silima Kuta Kab. Simalungun saksi dan perugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap lima orang yang terlibat pada tindak pidana perjudian atas nama RUDI SIPAYUNG Als RUDI Bin HERDIN SIPAYUNG, OMMANG GIRSANG als OM Bin JEKI GIRSANG, BASTANTA

Halaman 6 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING als TANTA Bin MARULI SEMBIRING, DINAN GIRSANG als DINAN Bin RUSLI GIRSANG, dan RINAL SARAGIH als RINAL Bin SAHMAN SARAGIH;

- Bahwa peran dari RUDI SIPAYUNG Als RUDI Bin HERDIN SIPAYUNG, OMMANG GIRSANG als OM Bin JEKI GIRSANG, BASTANTA SEMBIRING als TANTA Bin MARULI SEMBIRING, DINAN GIRSANG als DINAN Bin RUSLI GIRSANG, dan RINAL SARAGIH als RINAL Bin SAHMAN SARAGIH yaitu sebagai karyawan dalam perjudian toto gelap yang bekerja atas suruhan Bandar;
- Bahwa yang menjadi bandar dan bos pada perkara ini ialah terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG Als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG;
- Ya, terdakwa dan kelima karyawan dalam perjudian toto gelap tersebut bekerja sejak bulan Maret 2017 sampai dengan tertangkap;
- Bahwa barang bukti yang diajukan pada perkara ini berupa : 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah hektar, 2 (dua) buah kalkulator, 4 (empat) lembar potongan kertas karbon, 6 (enam) blok bon catatan omset judi toto gelap yang masih kosong, 21 (dua puluh satu) blok bon catatan omset judi toto gelap yang telah lewat, 2 (dua) lembar kertas berisikan omset taruhan judi toto gelap tertanggal 07 Maret 2018, 25 (dua puluh lima lembar) kertas berisikan omset taruhan judi toto gelap yang telah lewat, uang tunai Rp. 722.000,-, 1 (satu) buah handphone Merek Lenovo warna putih dengan sim card 085760775022, 1 (satu) unit hand merk nokia warna hitam berikut sim card nomor 081269028762, 1 (satu) lembar kertas rekapan judi toto gelap tertanggal 08 Maret 2018, 50 (lima puluh) lembar kertas rekapan kosong yang belum digunakan, 5 (lima) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- dan uang tunai Rp. 722.000,- Dipergunakan dalam Berkas Perkara RUDI SIPAYUNG Als RUDI Bin HERDIN SIPAYUNG dan DINAN GIRSANG Als DINAN Bin RUSLI GIRSANG, 1 (satu) unit handphone merk advan sim card 081263326544/082368643127, 7 (tujuh) lembar kertas berisikan pasangan angka-angka dari penulis, 1 (satu) unit handphone merk Hammer sim card 081377017735, 5 (lima) lembar kertas rekap omset perjudian toto gelap, 1 (satu) unit handphone Brand Code simcard nomor 082304466842;
- Bahwa para karyawan terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG di bayar dengan gaji sebesar Rp. 50.000 perharinya;

Halaman 7 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG lalu dari informasi yang didapat kalau terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG berada di suatu tempat di daerah Open Stage Parapat Danau Toba Kab. Simalungun dan dari informasi tersebut lalu saksi dan petugas kepolisian lainnya langsung berangkat menuju ke Open Stage Parapat Danau Toba Kab. Simalungun dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada benar terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG berada di lokasi tersebut. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di Open Stage Parapat Danau Toba Kab. Simalungun dan setelah diamankan terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG mengakui bahwa terdakwa bekerja sebagai bandar judi toto gelap dan mengakui benar RUDI SIPAYUNG als RUDI Bin HERDIN SIPAYUNG, OMMANG GIRSANG als OM Bin JEKI GIRSANG, BASTANTA SEMBIRING als TANTA Bin MARULI SEMBIRING, DINAN GIRSANG als DINAN Bin RUSLI GIRSANG, dan RINAL SARAGIH als RINAL Bin SAHMAN SARAGIH adalah benar merupakan anak buahnya yang bekerja sebagai karyawan dalam perjudian yang dilakukan oleh terdakwa yang telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dalam melakukan pengelolaan perjudian toto gelap tersebut terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Adnan Khalik bersumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani .
- Bahwa sebabnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Jamegah Sipayung Als Bapak Rahut Bin Jangarih Sipayung sehubungan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengadakan atau melakukan usaha perjudian jenis toto gelap yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di Open Stage Parapat Danau Toba Kab. Simalungun;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula saat itu teoatnya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib disebuah rumah di Jalan Saran Padang Kampung Kristen Kel. Seribu Dolok Kec. Silima Kuta Kab. Simalungun saksi dan perugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap lima orang yang terlibat pada tindak pidana perjudian atas nama RUDI SIPAYUNG Als RUDI Bin HERDIN SIPAYUNG, OMMANG GIRSANG als OM Bin JEKI GIRSANG, BASTANTA SEMBIRING als TANTA Bin MARULI SEMBIRING, DINAN GIRSANG als DINAN Bin RUSLI GIRSANG, dan RINAL SARAGIH als RINAL Bin SAHMAN SARAGIH;
- Bahwa peran dari RUDI SIPAYUNG Als RUDI Bin HERDIN SIPAYUNG, OMMANG GIRSANG als OM Bin JEKI GIRSANG, BASTANTA SEMBIRING als TANTA Bin MARULI SEMBIRING, DINAN GIRSANG als DINAN Bin RUSLI GIRSANG, dan RINAL SARAGIH als RINAL Bin SAHMAN SARAGIH yaitu sebagai karyawan dalam perjudian toto gelap yang bekerja atas suruhan Bandar;
- Bahwa yang menjadi bandar dan bos pada perkara ini ialah terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG Als BAPAK RAHUT Bin JANGARIEH SIPAYUNG;
- Ya, terdakwa dan kelima karyawan dalam perjudian toto gelap tersebut bekerja sejak bulan Maret 2017 sampai dengan tertangkap;
- Bahwa barang bukti yang diajukan pada perkara ini berupa : 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah hektar, 2 (dua) buah kalkulator, 4 (empat) lembar potongan kertas karbon, 6 (enam) blok bon catatan omset judi toto gelap yang masih kosong, 21 (dua puluh satu) blok bon catatan omset judi toto gelap yang telah lewat, 2 (dua) lembar kertas berisikan omset taruhan judi toto gelap tertanggal 07 Maret 2018, 25 (dua puluh lima lembar) kertas berisikan omset taruhan judi toto gelap yang telah lewat, uang tunai Rp. 722.000,-, 1 (satu) buah handphone Merek Lenovo warna putih dengan sim card 085760775022, 1 (satu) unit hand merk nokia warna hitam berikut sim card nomor 081269028762, 1 (satu) lembar kertas rekapan judi toto gelap tertanggal 08 Maret 2018, 50 (lima puluh) lembar kertas rekapan kosong yang belum digunakan, 5 (lima) buah pulpen, uang tunai sebesar

Halaman 9 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000,- dan uang tunai Rp. 722.000,- Dipergunakan dalam Berkas Perkara RUDI SIPAYUNG Als RUDI Bin HERDIN SIPAYUNG dan DINAN GIRSANG Als DINAN Bin RUSLI GIRSANG, 1 (satu) unit handphone merk advan sim card 081263326544/082368643127, 7 (tujuh) lembar kertas berisikan pasangan angka-angka dari penulis, 1 (satu) unit handphone merk Hammer sim card 081377017735, 5 (lima) lembar kertas rekap omset perjudian toto gelap, 1 (satu) unit handphone Brand Code simcard nomor 082304466842;

- Bahwa para karyawan terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG di bayar dengan gaji sebesar Rp. 50.000 perharinya;
- Bahwa saat itu saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG lalu dari informasi yang didapat kalau terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG berada di suatu tempat di daerah Open Stage Parapat Danau Toba Kab. Simalungun dan dari informasi tersebut lalu saksi dan petugas kepolisian lainnya langsung berangkat menuju ke Open Stage Parapat Danau Toba Kab. Simalungun dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada benar terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG berada dilokasi tersebut. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di Open Stage Parapat Danau Toba Kab. Simalungun dan setelah diamankan terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG mengakui bahwa terdakwa bekerja sebagai bandar judi toto gelap dan mengakui benar RUDI SIPAYUNG als RUDI Bin HERDIN SIPAYUNG, OMMANG GIRSANG als OM Bin JEKI GIRSANG, BASTANTA SEMBIRING als TANTA Bin MARULI SEMBIRING, DINAN GIRSANG als DINAN Bin RUSLI GIRSANG, dan RINAL SARAGIH als RINAL Bin SAHMAN SARAGIH adalah benar merupakan anak buahnya yang bekerja sebagai karyawan dalam perjudian yang dilakukan oleh terdakwa yang telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 10 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pengelolaan perjudian toto gelap tersebut terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 16.00 Wib di Open Stage Parapat Danau Toba Kab. Simalungun dan yang melakukan penangkapan adalah petugas kepolisian yang berpakaian preman karena telah terlibat langsung dalam penyelenggaraan perjudian jenis toto gelap Singapore (periode siang) dan toto gelap Hongkong (periode malam) dimana peran terdakwa adalah sebagai bandar nomor judi toto gelap.
- Bahwa tidak ada orang lain yang turut ditangkap bersama terdakwa hanya terdakwa seorang diri namun terdakwa jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang tersangka tindak pidana perjudian jenis toto gelap atas nama RUDI SIPAYUNG als RUDI Bin HERDIN SIPAYUNG, OMMANG GIRSANG als OM Bin JEKI GIRSANG, BASTANTA SEMBIRING als TANTA Bin MARULI SEMBIRING, DINAN GIRSANG als DINAN Bin RUSLI GIRSANG, dan RINAL SARAGIH als RINAL Bin SAHMAN SARAGIH yang mana kelima orang tersebut adalah merupakan anak buah terdakwa yang ikut bekerja bersama terdakwa dalam mengadakan perjudian toto gelap yang terdakwa lakukan yang mana kelima orang tersebut ditangkap disebuah rumah terdakwa di Jalan Saran Padang Kampung Kristen Kel. Seribu Dolok Kec. Silima Kuta Kab. Simalungun;
- Bahwa terdakwa menjadi bandar nomor judi toto gelap sudah hampir 1 (satu) tahun lebih sejak bulan Maret 2017 sampai tertangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian tidak ada barang bukti yang disita dari terdakwa;
- Bahwa perjudian toto gelap jenis singapore dilakukan pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan untuk nomor perjudian di undi atau diputar sekitar pukul 18.00 Wib. Dan untuk perjudian toto gelap Hongkong dilakukan setiap hari dan nomor perjudian di undi / diputar sekitar jam 23.00 Wib;

Halaman 11 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset judi toto gelap yang diperoleh setiap putaran periode toto gelap Singapore (periode siang) adalah sebesar Rp. 16.000.000,- dan toto gelap Hongkong (periode malam) sebesar Rp. 11.000.000,- s/d Rp. 13.000.000,-.
- Bahwa cara pembayaran gaji terhadap anak buah terdakwa dilakukan secara tunai, yang mana pembayaran uang gaji/fee anak buah terdakwa yang bekerja sebagai karyawan dilakukan setiap harinya sebesar Rp. 50.000,- dan untuk pembayaran antara terdakwa selaku bandar dengan para penulis nomor judi toto gelap dilakukan ada yang harian (setelah nomor judi toto gelap keluar) dan ada juga yang dilakukan seminggu sekali;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa upah atau fee yang terdakwa berikan kepada anak buah terdakwa sebagai penulis nomor judi toto gelap adalah sebesar 20% setiap putaran.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah hektar, 2 (dua) buah kalkulator, 4 (empat) lembar potongan kertas karbon, 6 (enam) blok bon catatan omset judi toto gelap yang masih kosong, 21 (dua puluh satu) blok bon catatan omset judi toto gelap yang telah lewat, 2 (dua) lembar kertas berisikan omset taruhan judi toto gelap tertanggal 07 Maret 2018, 25 (dua puluh lima) lembar kertas berisikan omset taruhan judi toto gelap yang telah lewat, uang tunai Rp 722.000,- 1 (satu) buah Handphone Merk Lenovo warna putih dengan sim card 085760775022, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut sim card nomor 081269028762, 1 (satu) lembar rekapan kertas judi toto gelap tertanggal 08 Maret 2018, 50 (lima puluh) lembar kertas rekapan kosong yang belum digunakan, 5 (lima) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp 400.000,- dan uang tunai sebesar Rp 722.000,- ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Advan sim card 081263326544/082368643127, 7 (tujuh) lembar kertas berisikan pasangan angka-angka dari penulis, 1 (satu) unit Handphone merk Hammer sim card 081377017735, 5 (lima) lembar kertas rekap omset perjudian toto gelap;
- 1 (satu) unit Handphone Brand Code sim card nomor 082304466842;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa sebabnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG Als Bapak Rahut Bin Jangarih Sipayung sehubungan terdakwa telah mengadakan atau melakukan usaha perjudian jenis toto gelap yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di Open Stage Parapat Danau Toba Kab. Simalungun;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula saat itu teoatnya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib disebuah rumah di Jalan Saran Padang Kampung Kristen Kel. Seribu Dolok Kec. Silima Kuta Kab. Simalungun saksi dan perugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap lima orang yang terlibat pada tindak pidana perjudian atas nama RUDI SIPAYUNG Als RUDI Bin HERDIN SIPAYUNG, OMMANG GIRSANG als OM Bin JEKI GIRSANG, BASTANTA SEMBIRING als TANTA Bin MARULI SEMBIRING, DINAN GIRSANG als DINAN Bin RUSLI GIRSANG, dan RINAL SARAGIH als RINAL Bin SAHMAN SARAGIH;
- Bahwa peran dari RUDI SIPAYUNG Als RUDI Bin HERDIN SIPAYUNG, OMMANG GIRSANG als OM Bin JEKI GIRSANG, BASTANTA SEMBIRING als TANTA Bin MARULI SEMBIRING, DINAN GIRSANG als DINAN Bin RUSLI GIRSANG, dan RINAL SARAGIH als RINAL Bin SAHMAN SARAGIH yaitu sebagai karyawan dalam perjudian toto gelap yang bekerja atas suruhan Bandar;
- Bahwa yang menjadi bandar dan bos pada perkara ini ialah terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG Als BAPAK RAHUT Bin JANGARIEH SIPAYUNG;
- Ya, terdakwa dan kelima karyawan dalam perjudian toto gelap tersebut bekerja sejak bulan Maret 2017 sampai dengan tertangkap;
- Bahwa barang bukti yang diajukan pada perkara ini berupa : 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah heker, 2 (dua) buah kalkulator, 4 (empat) lembar potongan kertas karbon, 6 (enam) blok bon catatan omset judi toto gelap yang masih kosong, 21 (dua puluh satu) blok bon catatan omset judi toto

Halaman 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap yang telah lewat, 2 (dua) lembar kertas berisikan omset taruhan judi toto gelap tertanggal 07 Maret 2018, 25 (dua puluh lima lembar) kertas berisikan omset taruhan judi toto gelap yang telah lewat, uang tunai Rp. 722.000,-, 1 (satu) buah handphone Merek Lenovo warna putih dengan sim card 085760775022, 1 (satu) unit hand merk nokia warna hitam berikut sim card nomor 081269028762, 1 (satu) lembar kertas rekapan judi toto gelap tertanggal 08 Maret 2018, 50 (lima puluh) lembar kertas rekapan kosong yang belum digunakan, 5 (lima) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- dan uang tunai Rp. 722.000,- Dipergunakan dalam Berkas Perkara RUDI SIPAYUNG Als RUDI Bin HERDIN SIPAYUNG dan DINAN GIRSANG Als DINAN Bin RUSLI GIRSANG, 1 (satu) unit handphone merk advan sim card 081263326544/082368643127, 7 (tujuh) lembar kertas berisikan pasangan angka-angka dari penulis, 1 (satu) unit handphone merk Hammer sim card 081377017735, 5 (lima) lembar kertas rekap omset perjudian toto gelap, 1 (satu) unit handphone Brand Code simcard nomor 082304466842;

- Bahwa para karyawan terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG di bayar dengan gaji sebesar Rp. 50.000 perharinya;
- Bahwa perjudian toto gelap jenis singapore dilakukan pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan untuk nomor perjudian di undi atau diputar sekitar pukul 18.00 Wib. Dan untuk perjudian toto gelap Hongkong dilakukan setiap hari dan nomor perjudian di undi / diputar sekitar jam 23.00 Wib;
- Bahwa omset judi toto gelap yang diperoleh setiap putaran periode toto gelap Singapore (periode siang) adalah sebesar Rp. 16.000.000,- dan toto gelap Hongkong (periode malam) sebesar Rp. 11.000.000,- s/d Rp. 13.000.000,-.
- Bahwa cara pembayaran gaji terhadap anak buah terdakwa dilakukan secara tunai, yang mana pembayaran uang gaji/fee anak buah terdakwa yang bekreja sebagai karyawan dilakukan setiap harinya sebesar Rp. 50.000,- dan untuk pembayaran antara terdakwa selaku bandar dengan para penulis nomor judi toto gelap dilakukan ada yang harian (setelah nomor judi toto gelap keluar) dan ada juga yang dilakukan seminggu sekali;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa upah atau fee yang terdakwa berikan kepada anak buah terdakwa sebagai penulis nomor judi toto gelap adalah sebesar 20% setiap putaran.
- Bahwa saat itu saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als

Halaman 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAK RAHUT Bin JANGARIEH SIPAYUNG lalu dari informasi yang didapat kalau terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIEH SIPAYUNG berada di suatu tempat di daerah Open Stage Parapat Danau Toba Kab. Simalungun dan dari informasi tersebut lalu saksi dan petugas kepolisian lainnya langsung berangkat menuju ke Open Stage Parapat Danau Toba Kab. Simalungun dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada benar terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIEH SIPAYUNG berada di lokasi tersebut. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIEH SIPAYUNG pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di Open Stage Parapat Danau Toba Kab. Simalungun dan setelah diamankan terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIEH SIPAYUNG mengakui bahwa terdakwa bekerja sebagai bandar judi toto gelap dan mengakui benar RUDI SIPAYUNG als RUDI Bin HERDIN SIPAYUNG, OMMANG GIRSANG als OM Bin JEKI GIRSANG, BASTANTA SEMBIRING als TANTA Bin MARULI SEMBIRING, DINAN GIRSANG als DINAN Bin RUSLI GIRSANG, dan RINAL SARAGIH als RINAL Bin SAHMAN SARAGIH adalah benar merupakan anak buahnya yang bekerja sebagai karyawan dalam perjudian yang dilakukan oleh terdakwa yang telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa selanjutnya terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIEH SIPAYUNG dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dalam melakukan pengelolaan perjudian toto gelap tersebut terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIEH SIPAYUNG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu:

- **Pertama** : Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
ATAU
- **Kedua** : Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti yakni dakwaan Pertama;

Halaman 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang Siapa*" ;
2. Unsur "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Barang Siapa*" ;

Menimbang, bahwa pengertian "*Barang Siapa*" di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Jamegah Sipayung Alias Bapak Rahut Bin Jangarih Sipayung sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara*";

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara yakni dimana terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG Als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Open Stage Parapat Danau Toba Kab. Simalungun sehubungan terdakwa melakukan tindak pidana perjudian, dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib disebuah rumah di Jalan Saran Padang Kampung Kristen Kel. Seribu Dolok Kec. Silima Kuta Kab. Simalungun saksi BAYU PUTRA SAMARA, SIK, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMINSYAH P. SINAGA, saksi ALEXANDER N. SAMOSIR, saksi ADNAN KHALIK (Petugas Polisi Dit Reskrim Poldasu) telah melakukan penangkapan terhadap lima orang tersangka tindak pidana perjudian atas nama RUDI SIPAYUNG Als RUDI Bin HERDIN SIPAYUNG, OMMANG GIRSANG als OM Bin JEKI GIRSANG, BASTANTA SEMBIRING als TANTA Bin MARULI SEMBIRING, DINAN GIRSANG als DINAN Bin RUSLI GIRSANG, dan RINAL SARAGIH als RINAL Bin SAHMAN SARAGIH yang berperan sebagai karyawan dalam perjudian toto gelap yang bekerja atas suruhan Bandar terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG Als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG dan kelima karyawan dalam perjudian toto gelap tersebut bekerja sejak bulan Maret 2017 sampai dengan tertangkap dan dari keterangan RUDI SIPAYUNG als RUDI Bin HERDIN SIPAYUNG, OMMANG GIRSANG als OM Bin JEKI GIRSANG, BASTANTA SEMBIRING als TANTA Bin MARULI SEMBIRING, DINAN GIRSANG als DINAN Bin RUSLI GIRSANG, dan RINAL SARAGIH als RINAL Bin SAHMAN SARAGIH bahwa benar kalau kelima karyawan tersebut bekerja dalam mengadakan perjudian toto gelap dan sebagai bandar adalah terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG dan terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG yang juga membayar gaji sebesar Rp. 50.000 perharinya. Kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG lalu dari informasi yang didapat kalau terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG berada di suatu tempat di daerah Open Stage Parapat Danau Toba Kab. Simalungun dan dari informasi tersebut lalu saksi-saksi berangkat menuju ke Open Stage Parapat Danau Toba Kab. Simalungun dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada benar terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG berada dilokasi tersebut. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di Open Stage Parapat Danau Toba Kab. Simalungun dan setelah diamankan terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG mengakui bahwa terdakwa bekerja sebagai bandar judi toto gelap dan mengakui benar RUDI SIPAYUNG als RUDI Bin HERDIN SIPAYUNG, OMMANG GIRSANG als OM Bin JEKI GIRSANG, BASTANTA SEMBIRING als TANTA Bin MARULI SEMBIRING, DINAN GIRSANG als DINAN Bin RUSLI GIRSANG, dan RINAL SARAGIH als RINAL Bin SAHMAN SARAGIH adalah benar merupakan anak buahnya yang bekerja sebagai karyawan dalam perjudian yang dilakukan oleh terdakwa yang telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian. Selanjutnya terdakwa JAMEGAH

Halaman 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPAYUNG als BAPAK RAHUT Bin JANGARIH SIPAYUNG dibawa ke Kantor Ditreskrim Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan selanjutnya dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis

Halaman 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- ✓ Terdakwa mengakui perbuatannya;
- ✓ Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini; Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Me
nyatakan Terdakwa JAMEGAH SIPAYUNG Alias BAPAK RAHUT BIN JANGARIH SIPAYUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama;-
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah heker, 2 (dua) buah kalkulator, 4 (empat) lembar potongan kertas karbon, 6 (enam) blok bon catatan omset judi toto gelap yang masih kosong, 21 (dua puluh satu) blok bon catatan omset judi toto gelap yang telah lewat, 2 (dua) lembar kertas berisikan omset taruhan judi toto gelap tertanggal 07 Maret 2018, 25 (dua puluh lima) lembar kertas berisikan omset taruhan judi toto gelap yang telah lewat, uang tunai Rp 722.000,- 1 (satu) buah Handphone Merk Lenovo warna putih dengan sim card 085760775022, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut sim card nomor 081269028762, 1 (satu) lembar rekapan kertas judi toto gelap tertanggal 08 Maret 2018, 50 (lima puluh) lembar kertas rekapan kosong yang belum digunakan, 5 (lima) buah

Halaman 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulpen, uang tunai sebesar Rp 400.000,- dan uang tunai sebesar Rp 722.000,- ;

- *Digunakan dalam berkas perkaa Rudi Sipayung Als Rudi Bin Herdin Sipayung dan Dinan Girsang Als Dinan Bin Rusli Girsang;*
 - 1 (satu) unit Handphone merk Advan sim card 081263326544/082368643127, 7 (tujuh) lembar kertas berisikan pasangan angka-angka dari penulis, 1 (satu) unit Handphone merk Hammer sim card 081377017735, 5 (lima) lembar kertas rekap omset perjudian toto gelap;
 - *Dipergunakan dalam berkas perkara Bastanta Sembiring Als Tanta Bin Maruli Sembiring dan Rinal Saragih Als Rinal Bin Sahman Saragih;*
 - 1 (satu) unit Handphone Brand Code sim card nomor 082304466842; *Dipergunakan dalam berkas perkara Ommang Girsang Als Om Bin Jeki Girsang;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, oleh SABARULINA GINTING, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, NAZAR EFFRIANDI, S.H., dan ASWARDI IDRIS, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, FADLI ASRAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh FEBRINA SEBAYANG, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NAZAR EFFRIANDI, S.H.

SABARULINA GINTING, S.H. M.H.

ASWARDI IDRIS, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

FADLI ASRAR, S.H.